



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 500.16.7.2/819/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Nurul Ihsan Grabagan
2. NIB : 1008220015407
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Sasmito RT 01 RW 01, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : KB Al Fatihah
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sasmito RT 01 RW 01, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Kelompok Bermain dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2207/438.5.1/2024 tanggal 6 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 12 Juni 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001